



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis secara elitigasi telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nandang Satriana, S.Sy, dan Aji Pahruraji, SH, keduanya adalah selaku Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NDS & Rekan, beralamat Grand Depok City (GDC) Jalan Katim Palaza Nomor 59/E Terusan Jalan Boulevard Kota Depok, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 November 2023 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1300/RSK/3378/2023/PA.Dpk tanggal 28 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: nandangpengacara@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3378/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 November 2023 dan telah terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang menikah pada tanggal 30-05-2009, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No : 886/09/VI/2009, tanggal 23-11-2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya Kabupaten/Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di tempat tinggal bersama di Jalan Proklamasi Ruko BCA No. 12 RT.004 RW.021 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kabupaten/Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai (3) anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Caesa Azka Anandi, Laki-laki, Lahir di Depok, 18-11-2010, Berusia 13 (Tiga Belas) Tahun;
 - 3.2. Andina Maha Cinta Aulia, Perempuan, Lahir di Depok, 18-01-2013, Berusia 10 (Sepuluh) Tahun;
4. Bahwa sejak awal Agustus Tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta tidak terjadi lagi komunikasi yang baik, yang disebabkan;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3378/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat Tidak memberikan nafkah lahir dan Batin kepada Penggugat;
2. Tergugat kurang memberikan perhatian, cuek, dan acuh kepada Penggugat;
3. Tergugat dan Penggugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
5. Bahwa pada bulan Mei Tahun 2023 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Ranjang, hal ini disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangga dan ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, oleh karena pertengkaran, perselisihan dan/atau perkecokan yang sering terjadi, maka tidaklah dapat dihindari lagi agar perceraian atau perkawinan yang telah dibina selama 14 (empat belas) tahun ini antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi tidak terikat. Selanjutnya Penggugat memilih untuk hidup tenang daripada mengalami keributan serta siksaan bathin yang terus menerus setiap hari, maka lebihbaik dan harus bercerai atau putus hubungan perkawinan, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi atau telah pecah (*broken marriage*) dan sesuai Pasal 34 ayat (3) dari Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapatlah perceraian ini diterima;
8. Bahwa, secara yuridis berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Instruksi Presiden (Inpres Nomor 1 tahun 1991). Tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3378/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, untuk mencapai ketenangan dan ketentraman hati Penggugat sudah sepatutnya perkawinan atau pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ini

tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat melalui Pengadilan Agama Depok. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat mohon di putus perkawinan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan beberapa alasan yang telah terurai di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk memutuskan melalui Ketua Majelis yang memeriksa, mengadili dengan substansi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus pula wakilnya yang sah untuk datang ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan kuasanya ternyata sesuai dengan keterangannya, juga memeriksa surat kuasa hukum Penggugat, kartu anggota kuasa hukum yang masih berlaku dan berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi setempat;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3378/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati serta menganjurkan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sedang lanjutan tanggal 05 Desember 2023 Penggugat melalui kuasa hukumnya di muka sidang secara tertulis mengajukan perbaikan gugatannya yang tersebut pada pint 4 angka 3 tertulis Tergugat dan Penggugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, kemudian dirubah/diperbaiki yaitu Tergugat berbuat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat seperti memukul, menendang, mendorong hingga kena kaca dihadapan anak-anak;

Bahwa, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat di muka sidangan menyatakan bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah tapi sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2023;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di muka sidang ini;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan yang cukup kepada Penggugat tentang tujuan dari perkawinan dan norma hukum tentang syarat formil untuk mengajukan surat gugatan perceraian dengan alasan hukum adanya perselisihan terus menerus sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka 2, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara persidangan elektronik atau *e-litigasi*;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang a quo yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3378/Pdt.G/2023/PA.Dpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara kompetensi absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa hukum dari pihak Penggugat telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi setempat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenalan penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015, atas dasar tersebut maka penerima kuasa Penggugat secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 15 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang dan atas panggilan mana Penggugat/Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini diperiksa dan diputus tanpa dihadiri pihak Tergugat;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3378/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di muka sidang telah mengajukan perbaikan surat gugatannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara a quo maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan/permohonan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat atau Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban dari pihak Tergugat atau Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat atau Tergugat dan oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir menghadap sidang maka perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan oleh Penggugat apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, asalkan tidak mengubah atau menambah petitum, dalam hal ini Majelis Hakim menilai dalam perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo, ternyata Penggugat tidak merubah pokok perkara yang menjadi dasar dari gugatannya yaitu perceraian tetapi merubah redaksi atau alenia yang tidak merubah essensi dan maksud dari gugatannya, oleh karenanya perubahan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat diterima, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 127 RV (Reglement of de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka secara kompetensi relatif perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3378/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berupaya secara optimal menasehati serta menganjurkan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan berupaya mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dan keterangannya di muka sidang, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dali/alasan bahwa sejak awal Agustus tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta tidak terjadi lagi komunikasi yang baik, yang disebabkan antara lain Tergugat kurang perhatian dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat serta terjadi KDRT, dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat menyatakan bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah (belum berpisah tempat tinggal);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di muka sidang ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di muka sidang telah memberikan penjelasan yang cukup kepada Penggugat tentang tujuan dari perkawinan dan norma hukum tentang syarat formil untuk mengajukan surat gugatan perceraian dengan alasan hukum adanya perselisihan terus menerus sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka 2, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3378/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertegas tentang tujuan perkawinan, dan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ...

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang...." (QS Ar-Rum: 21);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara suami isteri yang sulit untuk didamaikan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3378/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum itu harus dikaitkan pula dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka 2 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menegaskan kembali bahwa dalam hal upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka Majelis Hakim menunjuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka 2, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut : “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sedangkan Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan perkara ini masih tinggal bersama atau masih tinggal 1 (satu) rumah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk mohon dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka 2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar secara e-

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3378/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik atau e-litigasi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana termaktub pada amar putusan ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 310.000,00- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Depok dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. T. Syarwan** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **M. Kamal Syarif, S. Ag, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Eva Zulva Wardiyanti S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara e-litigasi oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3378/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Drs. Katong Pujadi Sholeh.

Drs. T. Syarwan.

M. Kamal Syarif, S. Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Zulva Wardiyanti S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00-
1. Pemberkasan/ATK	:	Rp.	75.000,00-
2. Panggilan Penggugat	:	Rp.	-00-
3. Panggilan Tergugat	:	Rp.	165.000,00-
4. Materai	:	Rp.	10.000,00-
Jumlah	:	Rp.	310.000,00-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3378/Pdt.G/2023/PA.Dpk